



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PONDOK PESANTREN NURUL QODIRI  
Nomor Induk Berusaha : 9120206973808  
Alamat Perusahaan : Kayu Lemari  
Nama KBLI : -  
Kode KBLI : -  
Lokasi Usaha  
- Alamat : Jl. Kayu Lemai Rt/Rw 001/004  
- Desa/Kelurahan : Tiuh Tohou  
- Kecamatan : Menggala  
- Kabupaten/Kota : Kab. Tulang Bawang  
- Provinsi : Lampung

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini **BELUM berlaku efektif**.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
  - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
  - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya;  
dan/atau
  - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 30 September 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Yayasan PONDOK PESANTREN NURUL QODIRI  
Nomor Induk Berusaha : 9120206973808  
Alamat Perusahaan : Kayu Lemari, Desa Tiuh Tohou, Kecamatan Menggala, Kab. Tulang Bawang, Lampung  
Nama KBLI : Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/madrasah Tsanawiyah Pemerintah  
Kode KBLI : 85112

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Pendirian satuan pendidikan keagamaan

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 30 September 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*